



PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR : 03 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KUBU TAPAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagai mana yang telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari Kubu Tapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun

2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 81 tahun 2018 tentang Perubahan atas lampiran Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KUBU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2018;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari

a. Semula	Rp	1.187.337,200
b. Bertambah/berkurang	Rp	3.189.300,00
Jumlah Pendapatan Nagari Setelah Perubahan	Rp	1.191.121.400,00

2. Belanja Nagari

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		
- Semula	Rp.	430.335.854,54
- Berkurang	Rp.	2.273.300,00
Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintah setelah perubahan	Rp.	432.609.154,54
c. Bidang Pembangunan Nagari		
- Semula	Rp.	534.675.000,00
- Berkurang	Rp.	1.348.374,00
Jumlah bidang Pembangunan Nagari setelah perubahan	Rp.	533.326.626,00
d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari		
- Semula	Rp.	19.219.849,00
- Bertambah	Rp.	
Jumlah bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari setelah	Rp.	19.219.849,00

perubahan

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

- Semula	Rp.	170.465.351,62
- Bertambah	Rp.	2.859.274,00

Jumlah bidang Pemberdayaan

Masyarakat Nagari setelah **Rp. 173.324.625,62**

perubahan

f. Bidang Tak Terduga

Rp. -

- Semula Rp. -

- Bertambah/berkurang

Jumlah bidang Tak Terduga setelah **Rp. -**

perubahan

Jumlah Belanja Nagari

- Semula	Rp.	1.154.696.005,33
- Bertambah	Rp.	3.748.200,00

Jumlah belanja Nagari setelah

perubahan

Rp. 1.58.480.255,33

Surplus/Defisit

- Semula	Rp.	32.641.144,67
- Berkurang	Rp.	-

Jumlah surplus/defisit setelah

perubahan

Rp. 32.641.144,67

3. PEMBIAYAAN NAGARI

Penerimaan Pembiayaan

- Semula	Rp.	17.358.855,33
- Bertambah/berkurang	Rp.	-

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan

Rp. 17.358.855,33

Pengeluaran Pembiayaan

- Semula	Rp.	50.000.000,00
- Bertambah/berkurang	Rp.	50.000.000,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan

Pasal 2

Jraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan bagian yang tidak erpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada tanggal: 26 Oktober 2018

WALI NAGARI KUBU TAPAN



Diundangkan di Nagari Kubu Tapan

Pada tanggal : 26 Oktober 2018

Sekretaris Nagari

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ut Nawati.

UTNAWATI

(Lembaran Nagari Nomor 3 Tahun 2018)